



POS PAUD TUNAS BANGSA KEC. BAYAT KAB. KLATEN

Alamat: Kendon RT01 RW08 Talang Bayat Kode pos: 57462

Nomor : 008/KBTB/TGL/VIII/SA/2022

Klaten, 01 Agustus 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok
Bermain

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
TP PKK Desa Tegalrejo

Ny. MUSAFIRAH SRIYANTA

Klaten, 01 Agustus 2022
Kepala Pos PAUD Tunas Bangsa
Desa Tegalrejo

SRI KUSUMINI

Mengetahui,

PLT Korwil Pendidikan
Kecamatan Bayat

SUMANTA, S.Pd.MM
NIP. 19631230 198304 1 001

A. N. Kepala Desa Tegalrejo



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 225 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Dukuh Gunung Lanang RT 12 RW 05 Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.TB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Kecamatan Bayat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA
Tahun Berdiri : 26 Juni 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Gunung Lanang RT 12 RW 05
Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 01 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO KECAMATAN BAYAT
NOMOR 32.1 TAHUN 2022
TENTANG
ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS BANGSA MENJADI KELOMPOK BERMAIN
TUNAS BANGSA

KEPALA DESA TEGALREJO

- Menimbang** : a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Pemendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- e. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD;
- Mengingat** : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
2. Bahwa Pos PAUD Tunas Bangsa alih layanan menjadi Kelompok Bermain Tunas Bangsa dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Tunas Bangsa menjadi Kelompok Bermain Tunas Bangsa.

Terhitung mulai tanggal : 01 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tunas Bangsa

Berdiri : 26 Juni 2007

Alamat : Gunung Lanang RT 12 / RW 05

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA TEGALREJO

Jalan Raya Bayat-Cawas, Gunungan, Tegalrejo, Bayat Kode Pos 57462

Tegalrejo, 5 November 2021

Nomor : 0452/112/XL(2021)
Lampiran :
Hal :

Bersama ini kami Laporkan dengan hormat hasil Rapat Desa Tegalrejo, yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 4 November 2021															
Tempat	:	Balai Desa Tegalrejo															
Peserta	:	-Semua Pengurus LMD -Semua Perangkat Desa, sebagai peninjau -Semua Masyarakat terkemuka, Sebagai Peninjau															
Hasil Rapat	:	Pemerintah Desa Tegalrejo Menyerahkan Kas Desa Kepada POS PAUD Tunas Bangsa Tegalrejo, Tanah Teersebut:															
		<table><tr><td>- Status Tanah</td><td>:</td><td>Milik Desa</td></tr><tr><td>- Letak Tanah</td><td>:</td><td>Gn. Lanang RT 012 RW 005</td></tr><tr><td>- Nomor Persil</td><td>:</td><td>150</td></tr><tr><td>- Ukuran</td><td>:</td><td>100M2</td></tr><tr><td>- Luas</td><td>:</td><td>150M2</td></tr></table>	- Status Tanah	:	Milik Desa	- Letak Tanah	:	Gn. Lanang RT 012 RW 005	- Nomor Persil	:	150	- Ukuran	:	100M2	- Luas	:	150M2
- Status Tanah	:	Milik Desa															
- Letak Tanah	:	Gn. Lanang RT 012 RW 005															
- Nomor Persil	:	150															
- Ukuran	:	100M2															
- Luas	:	150M2															

Sehubungan Dengan hal tersebut diatas untuk pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada POS PAUD Tunas Bangsa Tegalrejo.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Mengetahui,

A. Kepala Desa Tegalrejo

